

Submitted: February 10, 2026	Received: March 17. 2026	Accepted: April 21, 2026
--	------------------------------------	------------------------------------

Politik Hukum Sertifikasi Halal Sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Syariah Nasional

Miftakhul Huda

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

e-mail: miftakhulHuda@uinsatu.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the legal politics of halal certification as a strategic instrument in strengthening the national sharia economy in Indonesia. Halal certification is no longer seen simply as fulfilling normative religious obligations, but has developed into a state legal policy that functions to provide legal certainty, consumer protection, and increase the competitiveness of national products in domestic and global markets. Through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and its derivative regulations, the state emphasizes the legal political direction that places halal as part of national economic development, especially in supporting the halal industry, micro, small and medium enterprises, as well as expanding exports of sharia-based products. The implementation of the mandatory halal policy which has been extended until 2026 increasingly shows that halal certification is a legal instrument that has religious, economic and strategic dimensions in strengthening Indonesia's sharia economic ecosystem. This research uses normative juridical methods with legislative, conceptual and public policy approaches. The research results show that the legal politics of halal certification are directed at three main objectives, namely protecting the rights of Muslim consumers, increasing market confidence, and strengthening Indonesia's position as the center of the global halal industry. This policy also has implications for improving business governance that is more transparent, accountable and in accordance with maqashid sharia principles, especially in protecting religion (hifz al-din) and property (hifz al-mal). Thus, halal certification has a strategic function as a social and economic engineering instrument capable of encouraging sustainable national sharia economic growth.

Keywords: *legal politics; halal certification; sharia economics; halal product guarantees; Islamic economic law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum sertifikasi halal sebagai instrumen strategis dalam penguatan ekonomi syariah nasional di Indonesia. Sertifikasi halal tidak lagi dipandang semata sebagai pemenuhan kewajiban normatif keagamaan, melainkan telah berkembang menjadi kebijakan hukum negara yang berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik maupun global. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta regulasi turunannya, negara menegaskan arah politik hukum yang menempatkan halal sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam mendukung industri halal, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perluasan ekspor produk berbasis syariah. Implementasi kebijakan wajib halal yang diperluas hingga tahun 2026 semakin memperlihatkan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen hukum yang memiliki dimensi religius, ekonomi, dan strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum sertifikasi halal diarahkan pada tiga tujuan utama, yaitu perlindungan hak konsumen Muslim, peningkatan kepercayaan pasar, dan penguatan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global. Kebijakan ini juga berimplikasi pada peningkatan tata kelola usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip maqashid syariah, terutama dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki fungsi strategis sebagai instrumen rekayasa sosial dan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: politik hukum; sertifikasi halal; ekonomi syariah; jaminan produk halal; hukum ekonomi Islam.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah global menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24* mencatat bahwa pengeluaran konsumen Muslim dunia di sektor halal, mencakup makanan, kosmetik, farmasi, keuangan, dan pariwisata, terus meningkat secara konsisten, dengan proyeksi pasar halal global mencapai nilai triliunan dolar pada 2025.¹ Dalam konteks ini, Indonesia sebagai

¹ DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24* (Dubai: DinarStandard, 2023), 12–15.

negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki posisi yang strategis. *State of the Global Islamic Economy Report 2023* menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga ekonomi Islam global, naik dari posisi keempat pada tahun sebelumnya.² Posisi ini mencerminkan potensi sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk memperkuat ekosistem halal baik secara regulatif maupun ekonomis.

Merespons kebutuhan jaminan kehalalan produk di tengah kompleksitas industri modern, negara mengambil langkah strategis melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang secara jelas berasal dari bahan haram dan wajib diberi label tidak halal.³ Lebih jauh, melalui rezim Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, negara mempertegas komitmennya dengan mewajibkan sertifikasi halal secara bertahap menuju pemberlakuan penuh pada 18 Oktober 2026.⁴ Dengan demikian, sertifikasi halal telah bertransformasi dari mekanisme sukarela berbasis *civil society* menjadi rezim hukum publik yang bersifat mandatory dan mengikat seluruh pelaku usaha.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kebijakan sertifikasi halal tidak dapat dipisahkan dari kerangka *maqashid al-syariah*, tujuan-tujuan fundamental syariat Islam yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).⁵ Sertifikasi halal secara langsung mewujudkan *hifz al-din* melalui jaminan konsumsi yang sesuai syariat, sekaligus mewujudkan *hifz al-mal* melalui perlindungan hak ekonomi konsumen Muslim dan kepastian standar transaksi bisnis halal. Di samping itu, kebijakan ini juga

² Ihsanul Ikhwan, "Systematic Review on Indonesia Halal Certification," *Ekonomi Islam Indonesia* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.58968/eii.v6i2.554>.

³ Nenda Ariska et al., "Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>.

⁴ Sulasi Rongiyati, "Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 16, no. 7 (2024).

⁵ Sitti Nur Faika and Musyfica Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>.

mencerminkan konsep *masalah 'ammah* (kemaslahatan publik) karena memberikan manfaat yang meluas bagi seluruh lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, melalui standar kualitas dan keamanan produk yang lebih terjamin.

Kajian akademik mengenai sertifikasi halal di Indonesia telah berkembang dengan berbagai fokus. Dari sisi strategi pengembangan industri halal, sejumlah penelitian menegaskan bahwa sertifikasi halal berperan sebagai instrumen penguatan kepercayaan pasar dan daya saing industri, terutama karena label halal yang diterbitkan negara berfungsi sebagai *credibility signal* bagi konsumen dan mitra dagang internasional.⁶ Dari sisi perlindungan konsumen, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sertifikasi halal secara signifikan memperkuat perlindungan hak konstitusional konsumen Muslim, mengurangi asimetri informasi antara produsen dan pembeli, serta meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat.⁷ Sementara itu, kajian tentang implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha (khususnya UMKM) menyoroti berbagai tantangan teknis dan administratif dalam memenuhi persyaratan kehalalan, mulai dari kompleksitas prosedur, keterbatasan literasi halal, hingga kendala biaya kepatuhan.⁸ Pada aspek akselerasi sertifikasi halal, berbagai program pendampingan seperti SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) telah terbukti mempercepat penetrasi sertifikasi halal di kalangan UMK pangan.⁹ Adapun dari sisi kelembagaan, rekonstruksi kewenangan antara BPJPH, MUI, dan LPH pasca PP Nomor 42 Tahun 2024 menjadi fokus kajian terkini yang menggambarkan upaya negara menyederhanakan birokrasi sertifikasi halal.¹⁰

⁶ Chuzaimah Batubara and Isnaini Harahap, "Halal Industry Development Strategies: Muslims' Responses and Sharia Compliance in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 1 (2022): 103–132, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.103-132>.

⁷ Hani Tahliani and Rizal Renaldi, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>.

⁸ Fitria Esfandiari and Sholahuddin Al-Fatih, "Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal & Sertifikasi Halal LPPOM MUI Untuk Produk Minuman Herbal," *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.11759>.

⁹ Kiki Fibrianto et al., "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui SIHALAL Pada UMK Makanan Minuman Di Desa Wonorejo Kabupaten Malang," *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36590/jagri.v5i1.844>.

¹⁰ Ade Nadiansyah, Muhammad Yusuf, and Shabarullah, "Rekonstruksi Tiga Pilar Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia (Telaah Hukum Pembagian Tugas BPJPH, MUI, dan LPH dalam PP Nomor 42 Tahun 2024)," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 31219–31229, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4674>.

Meskipun berbagai kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat celah (gap) penelitian yang belum terisi secara memadai. Pertama, kajian-kajian terdahulu umumnya membahas sertifikasi halal secara parsial—baik hanya dari dimensi konsumen, industri, atau kelembagaan—tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis politik hukum yang komprehensif sebagai instrumen penguatan ekonomi syariah nasional.¹¹ Kedua, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis arah politik legislasi UU JPH dalam kaitannya dengan strategi ekonomi nasional—khususnya bagaimana sertifikasi halal diposisikan sebagai alat peningkatan daya saing ekspor dan penguatan UMKM dalam rantai pasok halal global. Ketiga, kajian tentang relevansi kebijakan mandatory halal 2026 sebagai momentum transformasi ekonomi syariah nasional—ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam dan *maqashid al-syariah* secara terpadu—masih sangat terbatas dalam literatur akademik Indonesia. Keempat, aspek hak konstitusional konsumen Muslim sebagai dasar filosofis dan legitimasi normatif politik hukum sertifikasi halal juga belum dibahas secara mendalam dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi syariah nasional.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana arah politik hukum sertifikasi halal dibentuk dan dikembangkan sebagai instrumen penguatan ekonomi syariah nasional melalui UU JPH dan regulasi turunannya? Kedua, sejauh mana efektivitas sertifikasi halal sebagai instrumen strategi ekonomi nasional dalam memperkuat perlindungan konsumen, kepercayaan pasar, penguatan UMKM, dan daya saing produk Indonesia di pasar halal global menjelang pemberlakuan wajib halal penuh pada 2026?

Signifikansi penelitian ini bersifat ganda. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori politik hukum Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar regulasi administratif keagamaan, melainkan instrumen rekayasa sosial-ekonomi (*law as a tool of social engineering*) yang memiliki dimensi normatif, ekonomis, dan

¹¹ Muhammad Alfarizi, "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara," *Harmoni* 22, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>.

¹² Muwaffiq Jufri, "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–140, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.

strategis secara simultan. Penelitian ini juga memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah dengan mengintegrasikan kerangka *maqashid al-syariah* dalam analisis kebijakan legislasi ekonomi nasional.¹³ Secara praktis, penelitian ini menyajikan rekomendasi kebijakan bagi BPJPH, Kementerian Agama, dan pemangku kepentingan industri halal untuk mengoptimalkan implementasi wajib halal 2026 sebagai momentum transformasi ekonomi syariah nasional, khususnya dalam mendukung UMKM dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.¹⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan literatur hukum lainnya untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan preskriptif.¹⁵ Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma dan kaidah hukum dalam sistem hukum positif, dengan tujuan memberikan preskripsi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan atau dikembangkan.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kebijakan publik (*public policy approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi terkait jaminan produk halal, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis berbasis teori-teori hukum, seperti teori politik hukum, teori negara hukum, teori perlindungan konsumen, serta konsep *maqashid al-syariah* dalam

¹³ Eny Latifah and Yusuf Yusuf, "Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 1 (2024).

¹⁴ Annisa Wulandari, M. Iqbal Yusri, and Intan Puspita Rini, "Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Steak Moen-Moen," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1807>.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 35.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 13-15.

Hukum Ekonomi Syariah.¹⁷ Sementara itu, pendekatan kebijakan publik diterapkan untuk memahami bagaimana politik hukum sertifikasi halal diformulasikan sebagai instrumen strategis dalam penguatan ekonomi syariah nasional.¹⁸ Ketiga pendekatan ini diintegrasikan guna menjawab dua pertanyaan utama penelitian, yaitu: pertama, arah politik hukum sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan ekonomi syariah nasional; kedua, efektivitas sertifikasi halal dalam memperkuat perlindungan konsumen, kepercayaan pasar, penguatan UMKM, dan daya saing produk Indonesia di pasar halal global menjelang pemberlakuan wajib halal penuh pada 2026.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan utama dalam penelitian, yang meliputi Peraturan perundang-undangan terakait, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan kementerian terkait.¹⁹ Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel dalam media massa bereputasi, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu politik hukum sertifikasi halal, ekonomi syariah, dan perlindungan konsumen Muslim.²⁰ Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks literatur hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan prosedur inventarisasi peraturan perundang-undangan, identifikasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan, serta sistematisasi bahan hukum ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan.²¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu data yang telah

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67-70.

¹⁸ Sholahuddin Al-Fatih, *Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: FH UI Press, 2021), 102-105.

¹⁹ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 88-92.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 156-158.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), 67.

dikumpulkan melalui studi kepustakaan diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang argumentatif dan preskriptif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yakni *editing* (pemeriksaan kelengkapan dan relevansi data), *coding* (pengkodean bahan hukum berdasarkan kategori permasalahan), dan *rekonstruksi data* (penyusunan kembali bahan hukum ke dalam kerangka analisis yang sistematis).²² Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*legal interpretation*), menyusun argumentasi hukum berdasarkan penalaran deduktif yang bertolak dari norma-norma abstrak menuju pada penerapan konkret dalam kebijakan sertifikasi halal, serta membangun keterkaitan antara temuan normatif dengan konsep-konsep dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya *maqashid al-syariah*.²³ Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan secara faktual politik hukum sertifikasi halal, tetapi juga memberikan preskripsi normatif tentang arah kebijakan yang seharusnya ditempuh dalam rangka penguatan ekonomi syariah nasional. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai bahan hukum primer dan sekunder untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang digunakan dalam analisis.²⁴ Dengan demikian, metode penelitian yang dirancang secara sistematis ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Politik hukum sertifikasi halal di Indonesia dibentuk atas dasar kebutuhan untuk mengintegrasikan jaminan kebebasan beragama, perlindungan konsumen, dan strategi ekonomi nasional. Secara normatif, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi memposisikan halal sebagai isu privat

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), 96-98.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 105-108.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2020), 145-148.

keagamaan, tetapi sebagai rezim hukum publik yang mengikat seluruh pelaku usaha.²⁵

Dalam perspektif politik legislasi, pembentukan rezim JPH merupakan manifestasi *law as a tool of social engineering*, yaitu penggunaan hukum sebagai sarana membentuk perilaku ekonomi masyarakat menuju standar konsumsi yang aman, transparan, dan sesuai nilai syariah. Pilihan kebijakan mandatory halal juga memperlihatkan keberpihakan negara pada perlindungan hak konstitusional umat Islam sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, arah politik hukum sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada legitimasi normatif, tetapi juga diarahkan untuk membangun arsitektur ekonomi halal nasional yang terintegrasi.²⁶

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sertifikasi halal memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya dalam perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kebijakan ini berhasil mentransformasikan halal dari sekadar simbol religius menjadi instrumen pembangunan ekonomi, diplomasi perdagangan, dan peningkatan posisi Indonesia dalam industri halal global. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat diposisikan sebagai instrumen politik hukum yang progresif, karena mampu mengintegrasikan tujuan normatif syariah dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Politik hukum sertifikasi halal di Indonesia

Landasan filosofis hukum sertifikasi halal berakar pada nilai Pancasila, konstitusi, dan prinsip *maqashid al-syariah*. Pada sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, negara berkewajiban menghormati dan memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama, termasuk kewajiban umat Islam untuk mengonsumsi produk halal. Hal ini menempatkan sertifikasi halal bukan sekadar urusan administratif, tetapi sebagai manifestasi penghormatan negara terhadap nilai religius masyarakat.

Dari perspektif filsafat hukum, sertifikasi halal bertujuan mewujudkan keadilan, melalui perlindungan hak konsumen muslim; kepastian hukum, melalui standar kehalalan yang terukur; kemanfaatan, dengan memberi rasa

²⁵ Elsa Libella, Fatimah Zulfa Salsabila, and Regika Pramesti Echa Marsanto Putri, "Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional," *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1498>.

²⁶ M Huda, "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2019.

aman dan kepercayaan pasar.²⁷ Dalam Hukum Ekonomi Syariah, dasar filosofis ini selaras dengan *maqashid al-syariah*, terutama *hifz al-din* atau perlindungan agama, kemudian *hifz al-mal* yaitu perlindungan harta dan transaksi serta *maslahah ‘ammah* yaitu kemanfaatan publik, oleh karena itu, sertifikasi halal dipandang sebagai instrumen etika hukum dan moral ekonomi nasional.²⁸

Secara sosiologis, lahirnya hukum sertifikasi halal didorong oleh kebutuhan nyata masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim terhadap jaminan kehalalan produk yang beredar. Sebelum adanya UU JPH, tidak semua produk memiliki kejelasan status halal sehingga menimbulkan keresahan konsumen, asimetri informasi antara produsen dan pembeli, potensi kerugian ekonomi, rendahnya trust market.²⁹ UU JPH sendiri menegaskan bahwa *produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya* sehingga negara perlu hadir memberi perlindungan dan kepastian hukum. Selain kebutuhan konsumen, perkembangan industri modern—seperti makanan olahan, kosmetik, farmasi, hingga rekayasa genetik—membuat proses identifikasi halal-haram semakin kompleks. Karena itu, secara sosial dibutuhkan otoritas hukum yang objektif, terstandar, dan dapat dipercaya. Dalam konteks ekonomi, tuntutan pasar halal global juga menjadi faktor sosiologis penting, karena masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan label halal sebagai simbol kepercayaan dan daya saing produk.³⁰

Landasan yuridis hukum sertifikasi halal bersumber dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan khusus Jaminan Produk Halal berupa dasar Konstitusional yaitu UU JPH secara eksplisit bertumpu pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas rasa aman dan perlindungan, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang jaminan kebebasan beragama, pasal 20 dan 21 UUD 1945 tentang kewenangan pembentukan undang-undang. Dasar ini menunjukkan bahwa

²⁷ Nurasia Munir et al., “Meningkatkan Kesadaran Halal Melalui Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Ibu-Ibu Pkk Dan Pelaku Umkm Di Kelurahan Ujuna Kota Palu,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.70248/jpmebd.v1i4.1610>.

²⁸ Eny Latifah and Yusuf Yusuf, “Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 1 (2024).

²⁹ Fitriah Esfandiari and Sholahuddin Al-Fatih, “Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal & Sertifikasi Halal LPPOM MUI Untuk Produk Minuman Herbal,” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.11759>.

³⁰ Kiki Fibrianto et al., “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui SIHALAL Pada UMK Makanan Minuman Di Desa Wonorejo Kabupaten Malang,” *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36590/jagri.v5i1.844>.

sertifikasi halal merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara.

Selanjutnya dasar Undang-Undang berupa regulasi utama yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perubahan melalui rezim UU Cipta Kerja / UU No. 6 Tahun 2023, serta PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Aspek perlindungan konsumen secara yuridis, sertifikasi halal juga terkait dengan rezim perlindungan konsumen, perizinan usaha, standar mutu produk, informasi label dan perdagangan, dengan demikian, dasar yuridis sertifikasi halal menunjukkan bahwa hukum ini memiliki legitimasi konstitusional, legal, dan administratif yang kuat.³¹ Secara filosofis, hukum sertifikasi halal berlandaskan nilai ketuhanan, keadilan, dan kemaslahatan. Secara sosiologis, regulasi ini lahir dari kebutuhan masyarakat muslim terhadap kepastian status halal produk di tengah kompleksitas industri modern. Secara yuridis, keberlakuannya memperoleh legitimasi dari UUD 1945, UU Nomor 33 Tahun 2014, dan PP Nomor 42 Tahun 2024 sebagai rezim hukum jaminan produk halal nasional.

Hak konstitusional konsumen muslim

Hak konstitusional konsumen muslim adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara Muslim untuk memperoleh rasa aman, kepastian, dan kebebasan menjalankan ajaran agamanya dalam aktivitas konsumsi. Dalam konteks produk halal, hak ini berkaitan langsung dengan kewajiban agama Islam untuk mengonsumsi barang yang halal dan *thayyib*. Karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan sistem hukum yang mampu menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Dasar Konstitusional secara normatif, hak konstitusional konsumen muslim bertumpu pada beberapa ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dimana disana disebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya

³¹ Annisa Wulandari, M. Iqbal Yusri, and Intan Puspita Rini, "Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Steak Moen-Moen," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1807>.

itu.³² Pasal ini menjadi dasar utama bahwa konsumsi produk halal merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama Islam, sehingga negara wajib memberi perlindungan hukum agar umat Islam dapat menjalankan keyakinannya secara aman. b. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks konsumen muslim, norma ini melahirkan hak atas rasa aman dalam mengonsumsi produk, termasuk keamanan spiritual dan moral terkait status kehalalan. Sertifikasi halal menjadi instrumen untuk menjamin rasa aman tersebut.³³ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal ini memberi dasar bagi hak konsumen muslim untuk memperoleh kepastian hukum mengenai informasi halal produk, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan atau penyesatan label.

Hak konstitusional ini dapat diuraikan ke dalam beberapa dimensi seperti hak atas kebebasan menjalankan agama, hak mengonsumsi produk halal adalah bagian dari ibadah dan ketaatan terhadap syariat. Oleh karena itu, jaminan halal merupakan bentuk perlindungan kebebasan beragama, hak atas informasi yang benar, konsumen muslim berhak mengetahui komposisi, proses produksi, dan status halal suatu produk secara transparan, hak atas perlindungan dari produk yang meragukan, negara wajib mencegah beredarnya produk yang mengandung unsur haram tanpa informasi yang jelas.³⁴ Hak atas kepastian hukum dimana keberadaan sertifikasi halal memberi standar legal yang objektif sehingga hak konsumen terlindungi dari praktik curang.

Implikasi terhadap politik hukum sertifikasi halal, dalam perspektif politik hukum, hak konstitusional konsumen muslim menjadi *raison d'être* lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Negara tidak sekadar mengatur pasar, tetapi menjalankan mandat konstitusi untuk menjamin umat Islam dapat menjalankan ajaran agamanya melalui konsumsi produk yang halal.

³² Muwaffiq Jufri, "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.

³³ Mashuri Mashuri et al., "Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal Di Madiun Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal," *Sewagati* 6, no. 6 (2022), <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i6.169>.

³⁴ Azizah Miftahul Janah and Ahmad Makhtum, "Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7198>.

Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan perwujudan kewajiban negara dalam melindungi *constitutional rights* warga negara muslim, sekaligus bagian dari rezim perlindungan konsumen nasional.³⁵ Hak konstitusional konsumen muslim merupakan hak dasar yang dijamin UUD 1945, terutama melalui Pasal 29 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), yang mencakup kebebasan menjalankan ajaran agama, hak atas rasa aman, serta kepastian hukum dalam mengonsumsi produk halal. Oleh sebab itu, sertifikasi halal merupakan manifestasi kewajiban konstitusional negara dalam menjamin perlindungan konsumen muslim.

Negara hukum dan perlindungan masyarakat

Konsep negara hukum (*rechtsstaat / rule of law*) menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap kebijakan negara, termasuk sertifikasi halal, harus dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam perspektif teori negara hukum, salah satu fungsi utama negara adalah melindungi masyarakat dari potensi kerugian, ketidakpastian, dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁶ Perlindungan ini tidak hanya menyangkut keselamatan fisik, tetapi juga perlindungan atas hak-hak konstitusional, hak ekonomi, hak spiritual, dan hak atas informasi yang benar. Karena itu, hukum hadir sebagai instrumen yang memberi pengayoman kepada masyarakat agar hak-haknya dapat dinikmati secara nyata. Satjipto Rahardjo menyebut perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan, sehingga masyarakat memperoleh rasa aman dan keadilan.

Negara hukum sebagai dasar perlindungan menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam relasi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam konteks perlindungan masyarakat, prinsip ini mengandung beberapa elemen penting diantaranya supremasi hukum, yaitu semua pihak

³⁵ Annisa Uljannah and Chuzaimah Batubara, "Peran Sertifikasi Halal Food Pada Bisnis Sesuai Syariat Islam," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 2 (2023).

³⁶ Sarudi Sarudi, "Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2021, <https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.290>.

tunduk pada hukum, persamaan di hadapan hukum, termasuk konsumen dan produsen, jaminan hak asasi, terutama hak atas rasa aman dan kepastian, serta *due process of law*, yaitu setiap tindakan negara harus berdasar prosedur hukum.³⁷ Dengan demikian, perlindungan masyarakat bukan sekadar kebijakan moral, tetapi merupakan kewajiban konstitusional negara hukum.

Selanjutnya perlindungan masyarakat dalam perspektif Hukum yang diartikan sebagai segala upaya negara untuk memastikan warga memperoleh keamanan, kepastian hukum, informasi yang benar, perlindungan dari kerugian, akses terhadap keadilan. Dalam konteks hukum ekonomi, perlindungan masyarakat sangat erat dengan perlindungan konsumen, yaitu mencegah masyarakat dirugikan oleh informasi yang tidak transparan, produk yang tidak memenuhi standar, atau praktik usaha yang menyesatkan.³⁸ Pada isu sertifikasi halal, perlindungan masyarakat mencakup perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak jelas statusnya; perlindungan pelaku usaha melalui kepastian standar; perlindungan pasar melalui peningkatan *trust* dan legitimasi produk.

Relevansi perlindungan hukum dengan sertifikasi halal dalam kerangka negara hukum, sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan masyarakat yang bersifat preventif dan represif. Preventif bahwa negara mencegah beredarnya produk yang tidak jelas kehalalannya melalui registrasi, audit, labelisasi, pengawasan distribusi. Represif Negara memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang memalsukan label halal, menyalahgunakan sertifikat, menyembunyikan bahan haram, menyesatkan konsumen. Karena itu, kebijakan sertifikasi halal adalah bentuk nyata bahwa negara hukum bekerja untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi, moral, dan spiritual. Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia berkewajiban menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Dalam konteks sertifikasi halal, perlindungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian status halal produk,

³⁷ Abdur Rahim et al., "Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023), <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2849>.

³⁸ Widadatul Ulya, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce Tiktok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9746>.

transparansi informasi, dan pengawasan terhadap pelaku usaha, sehingga masyarakat memperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum.³⁹

Politik legislasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Politik legislasi adalah arah kebijakan hukum negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), politik legislasi menunjukkan pilihan sadar negara untuk menjadikan jaminan kehalalan produk sebagai rezim hukum nasional yang bersifat mengikat. Sebelum lahirnya UU JPH, pengaturan halal lebih banyak bertumpu pada mekanisme administratif dan sertifikasi sukarela melalui lembaga non-negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama karena produk yang beredar belum seluruhnya memiliki standar kehalalan yang seragam. Negara kemudian merespons kebutuhan tersebut melalui pembentukan UU JPH sebagai instrumen legislasi yang mengintegrasikan nilai agama, perlindungan konsumen, dan strategi ekonomi nasional.

Arah kebijakan legislasi secara politik hukum memuat beberapa poin penting yaitu, satu) bahwa pembentukan UU JPH diarahkan pada beberapa tujuan utama yaitu adanya jaminan hak konstitusional umat Islam. Legislasi ini merupakan implementasi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yaitu jaminan kebebasan menjalankan ajaran agama. Konsumsi produk halal merupakan bagian dari ketaatan syariat, sehingga negara wajib menyediakan perangkat hukum yang menjamin pelaksanaannya.⁴⁰ Kedua, untuk mewujudkan kepastian hukum, politik legislasi UU JPH bertujuan mengubah sistem halal yang sebelumnya tersebar dan parsial menjadi satu rezim hukum nasional yang memiliki standar, prosedur, dan sanksi yang jelas. Ini tampak dari pengaturan mengenai: kewajiban sertifikat halal, pembentukan BPJPH, audit oleh LPH, kewajiban label tidak halal, sanksi administratif dan pidana. Ketiga) menggunakan hukum sebagai rekayasa sosial. Dalam perspektif *law as a tool of social engineering*, politik legislasi UU JPH bertujuan membentuk perilaku pelaku usaha agar mematuhi standar halal dalam seluruh rantai produksi, mulai dari bahan baku hingga

³⁹ Winarto Winarto and Hendri Budi Santoso, "Sertifikasi Halal Produk UMK Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen," *Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat* 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i4.421>.

⁴⁰ Azizah Miftahul Janah and Ahmad Makhtum, "Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan."

distribusi. Keempat) Legislasi sebagai Instrumen intervensi Negara. Salah satu karakter penting politik legislasi UU JPH adalah pergeseran peran negara dari fasilitator menjadi regulator aktif.⁴¹ Hal ini terlihat dari pembentukan BPJPH sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan jaminan produk halal. Pilihan legislasi ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi menyerahkan isu halal sepenuhnya pada otoritas sosial-keagamaan, tetapi memasukkannya ke dalam sistem pelayanan publik, perizinan usaha, dan pengawasan perdagangan nasional. Secara teoritik, ini merupakan bentuk politik legislasi protektif, karena melindungi konsumen; politik legislasi ekonomis, karena mendorong industri halal; politik legislasi religius-konstitusional, karena menjamin kebebasan beragama.

Politik legislasi dan ekonomi syariah nasional terkait UU JPH juga menunjukkan orientasi politik legislasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga ekonomis-strategis. Kewajiban sertifikasi halal diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing produk nasional, membuka akses pasar halal global, meningkatkan legitimasi UMKM, memperkuat industri halal Indonesia. Dengan demikian, politik legislasi UU JPH bergerak dari fungsi klasik perlindungan menuju fungsi pembangunan ekonomi syariah nasional. Evaluasi kritis politik legislasi Secara kritis, politik legislasi UU JPH juga menghadapi tantangan, antara lain potensi *over regulation* bagi UMKM, biaya kepatuhan, keterbatasan auditor halal, harmonisasi standar internasional, perluasan objek wajib halal yang sangat luas. Karena itu, kualitas politik legislasi UU JPH sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kemudahan berusaha, efektivitas birokrasi, tujuan ekonomi syariah. Politik legislasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mencerminkan pilihan kebijakan negara untuk menjadikan jaminan kehalalan produk sebagai rezim hukum nasional yang mengintegrasikan perlindungan hak konstitusional umat Islam, kepastian hukum, dan strategi penguatan ekonomi syariah. Melalui pembentukan BPJPH dan kewajiban sertifikasi halal, negara menggunakan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial sekaligus pembangunan industri halal nasional.

⁴¹ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

Sertifikasi halal sebagai instrumen Ekonomi Syariah

Penguatan kepercayaan pasar Sertifikasi halal memiliki fungsi strategis sebagai instrumen penguatan kepercayaan pasar (*market trust*) dalam ekosistem ekonomi syariah nasional. Dalam teori pasar modern, kepercayaan merupakan modal sosial dan ekonomi yang menentukan keputusan pembelian, loyalitas konsumen, serta reputasi produk. Pada konteks produk halal, sertifikasi menjadi sinyal legal dan etik bahwa suatu produk telah memenuhi standar syariah, keamanan, dan kualitas yang dapat diverifikasi.⁴² Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sertifikasi halal secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong loyalitas terhadap produk.

Secara teoritik, sertifikasi halal bekerja sebagai mekanisme pengurangan asimetri informasi antara produsen dan konsumen. Dalam transaksi pasar, konsumen sering tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa bahan baku, proses produksi, atau rantai distribusi secara langsung. Kehadiran label halal yang diterbitkan oleh otoritas resmi seperti BPJPH dan didukung audit LPH berfungsi sebagai *credibility signal*, yaitu penanda objektif yang mengurangi ketidakpastian dan persepsi risiko konsumen. Literatur mutakhir menegaskan bahwa label halal tidak hanya menjamin kepatuhan syariah, tetapi juga menjadi indikator kualitas, keamanan, dan integritas produsen.

1. Kepercayaan konsumen sebagai basis kepercayaan pasar

Kepercayaan pasar berawal dari kepercayaan konsumen individual. Ketika konsumen meyakini bahwa produk yang dibeli sesuai dengan nilai agama dan standar mutu, maka akan terbentuk loyalitas merek, pembelian ulang, rekomendasi sosial, reputasi positif produk. Riset empiris pada sektor pangan menunjukkan bahwa produk bersertifikat halal lebih dipercaya, terutama oleh konsumen muslim, karena memberi rasa aman secara spiritual, kesehatan, dan hukum.⁴³ Dalam ekonomi syariah, *trust* ini menjadi penting karena transaksi tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari unsur amanah, kejujuran, dan kepastian objek akad.

⁴² Muhammad Alfarizi, "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara," *Harmoni* 22, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>.

⁴³ Muhammad Alfarizi, "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara," *Harmoni* 22, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.654>.

2. Sertifikasi halal sebagai sinyal kualitas pasar

Dalam perspektif ekonomi, sertifikasi halal berfungsi sebagai *quality assurance signal*. Pasar memaknai label halal bukan hanya sebagai simbol religius, tetapi juga sebagai indikator bahan baku terverifikasi, proses produksi higienis, rantai pasok transparan, kepatuhan regulasi, tata kelola usaha yang baik. Karena itu, sertifikasi halal meningkatkan *brand legitimacy* dan memperluas penerimaan produk di pasar yang lebih luas, termasuk konsumen non-muslim yang memandang halal sebagai standar kualitas dan kebersihan.

3. Penguatan *trust market* terhadap daya saing produk

Kepercayaan pasar yang diperkuat melalui sertifikasi halal berimplikasi langsung pada peningkatan volume penjualan, akses retail modern, kemudahan ekspor, penerimaan di pasar global, peningkatan valuasi merek. Dalam perdagangan internasional, label halal menjadi *passport of trust* untuk memasuki pasar Timur Tengah, Asia Selatan, dan negara dengan populasi muslim besar. Karena itu, sertifikasi halal memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global melalui mekanisme reputasi pasar.

4. Perspektif politik hukum

Dari perspektif politik hukum, penguatan kepercayaan pasar melalui sertifikasi halal menunjukkan bahwa negara menggunakan hukum bukan hanya untuk regulasi, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan legitimasi pasar. Melalui UU JPH, negara membangun kepastian standar, legitimasi label, sistem audit, pengawasan distribusi, sanksi bagi penyalahgunaan label halal.⁴⁴ Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai *market confidence architecture*, yaitu fondasi hukum yang menopang kepercayaan publik terhadap ekosistem industri halal. Sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen strategis dalam penguatan kepercayaan pasar melalui mekanisme pengurangan asimetri informasi, peningkatan legitimasi kualitas produk, dan pembentukan loyalitas konsumen. Label halal yang terverifikasi oleh negara menjadi *credibility signal* yang memperkuat reputasi produk, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing industri halal nasional.

⁴⁴ Sulasi Rongiyati, "Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Umkm," *INFO SINGKAT: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 16, no. 7 (2024).

Legal certainty bagi konsumen

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks program sertifikasi halal, kepastian hukum berarti adanya jaminan normatif bahwa status kehalalan suatu produk ditetapkan melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan mengikat bagi seluruh pelaku usaha maupun konsumen. Di Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) beserta aturan pelaksanaannya, terutama PP No. 42 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa jaminan produk halal adalah bentuk kepastian hukum atas kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁴⁵

Dari perspektif regulatif, kepastian hukum dalam sertifikasi halal tampak pada kejelasan subjek, objek, prosedur, dan akibat hukum. Subjek hukumnya adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, atau memperdagangkan produk; objeknya meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologis, rekayasa genetik, hingga barang gunaan; sedangkan prosedurnya meliputi pendaftaran, pemeriksaan oleh LPH, penetapan fatwa halal oleh MUI, dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Dengan struktur prosedural yang jelas ini, pelaku usaha memperoleh pedoman hukum yang pasti mengenai langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh legalitas halal. Kepastian hukum juga tercermin dalam sifat mandatory (wajib) program sertifikasi halal. Sejak 18 Oktober 2024, kewajiban sertifikat halal diberlakukan secara penuh pada tahapan pertama untuk kelompok produk tertentu, khususnya makanan, minuman, bahan baku, serta jasa penyembelihan. Pemberlakuan kewajiban ini memberikan standar hukum yang seragam sehingga tidak lagi bergantung pada klaim sepihak pelaku usaha. Dengan demikian, status halal suatu produk tidak bersifat asumptif, tetapi memiliki kekuatan pembuktian administratif dan hukum.

Bagi konsumen muslim, kepastian hukum tersebut berfungsi sebagai perlindungan atas hak konstitusional untuk menjalankan ajaran agama, khususnya dalam mengonsumsi produk halal. Sertifikat halal menjadi instrumen hukum yang memberikan rasa aman, kepastian informasi, dan perlindungan dari praktik perdagangan yang menyesatkan. Dalam perspektif perlindungan

⁴⁵ Zahrina Zahusa and Ikhsan, "Determinan Minat Pelaku Usaha Produk Makanan Mengurus Sertifikasi Halal Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2021).

konsumen, hal ini memperkuat asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran informasi produk. Sementara bagi pelaku usaha, *legal certainty* menghadirkan kepastian mengenai standar kepatuhan usaha, sekaligus meminimalkan risiko sengketa hukum dan sanksi administratif.⁴⁶ Produk yang telah tersertifikasi memiliki legitimasi yang kuat di pasar domestik maupun global, sehingga mendukung daya saing industri halal nasional. Kepastian hukum ini pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai jaminan kepercayaan pasar (*market trust assurance*).

Secara teoritis, konsep ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch, bahwa hukum harus mengandung unsur kepastian (*rechtssicherheit*), keadilan, dan kemanfaatan.⁴⁷ Dalam program sertifikasi halal, kepastian hukum menjadi elemen penting agar norma kehalalan tidak berhenti pada nilai moral agama, tetapi memperoleh daya ikat formal sebagai norma hukum positif negara.

Penguatan industri halal

Program sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen strategis dalam penguatan industri halal nasional. Sertifikasi halal tidak lagi dipahami semata sebagai pemenuhan kewajiban agama bagi konsumen muslim, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme standardisasi industri, peningkatan kualitas produk, dan penguatan daya saing ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah, sertifikasi halal berfungsi sebagai fondasi utama bagi terbentuknya ekosistem industri halal yang terintegrasi, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran.

Secara normatif, keberadaan program ini memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan wajib halal ini mendorong industri untuk menerapkan standar proses produksi yang terukur, higienis, aman, dan sesuai syariah, sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi di pasar domestik maupun global. BPJPH bahkan menegaskan bahwa

⁴⁶ Hani Tahliani and Rizal Renaldi, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>.

⁴⁷ Al Fitriyani, Muhammad Zayyan Nasco, and Priscila Hosiana Deandra Sirait, "Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch," *Jurnal BATAVIA* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i2.41>.

sertifikasi halal telah menjadi nilai tambah industri nasional dan bagian dari penguatan ekosistem halal.⁴⁸

Dari perspektif ekonomi, sertifikasi halal memperkuat industri melalui peningkatan kepercayaan konsumen (*consumer trust*). Label halal yang diterbitkan oleh negara menjadi jaminan legal sekaligus simbol kualitas produk. Kepercayaan ini sangat penting dalam industri makanan, minuman, kosmetik, farmasi, fashion, dan pariwisata halal. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen, semakin besar peluang ekspansi pasar dan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya memperkuat pertumbuhan industri halal nasional.⁴⁹ Selain itu, program sertifikasi halal berfungsi sebagai alat akselerasi UMKM menuju rantai pasok industri halal global. Banyak usaha mikro dan kecil yang sebelumnya hanya beroperasi secara lokal kini memiliki kesempatan masuk ke pasar ritel modern, ekspor, dan kemitraan dengan industri besar setelah memperoleh sertifikat halal. Data BPJPH menunjukkan bahwa jumlah produk bersertifikat halal telah menembus 9,8 juta produk, yang menunjukkan percepatan signifikan dalam penguatan basis industri halal Indonesia.

kerangka industri, sertifikasi halal juga mendorong terbentuknya halal *value chain*, yaitu rantai nilai halal yang menjamin integritas produk sejak hulu hingga hilir. Hal ini mencakup pemilihan bahan baku halal, sistem jaminan halal di pabrik, penyimpanan, logistik, hingga distribusi. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi instrumen yang tidak hanya memperkuat satu produk, tetapi juga membangun sistem industri halal yang berkelanjutan dan terpercaya. Lebih jauh, sertifikasi halal menjadi strategi penting bagi Indonesia untuk mewujudkan visi sebagai pusat industri halal dunia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar dan potensi pasar domestik yang sangat luas, program ini menjadi keunggulan kompetitif nasional dalam menghadapi pasar halal global yang terus berkembang. Oleh sebab itu, sertifikasi halal harus diposisikan sebagai kebijakan industri berbasis nilai syariah yang berdampak langsung pada pertumbuhan

⁴⁸ Eva Nurul Malahayati and Nurul Afro' Faizah, "Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Ringinrejo," *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.54082/jipm.102>.

⁴⁹ Sitti Nur Faika and Musyfika Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>.

ekonomi, investasi, ekspor, dan penguatan merek nasional.⁵⁰ Secara teoritis, program ini mencerminkan hubungan erat antara regulasi negara, kepastian hukum, dan pembangunan ekonomi syariah, di mana hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mendorong transformasi industri menuju standar halal yang modern dan kompetitif.

Sertifikasi halal dan investasi syariah

Sertifikasi halal memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan investasi syariah, karena keduanya bertumpu pada prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*), transparansi, dan perlindungan kepercayaan publik. Dalam konteks ekonomi modern, investor syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga menilai legalitas syariah dari objek investasi, proses bisnis, dan tata kelola usaha. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi salah satu indikator hukum dan ekonomi yang memperkuat kelayakan suatu usaha sebagai tujuan investasi berbasis syariah. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa kepastian halal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah dan memperluas peluang investasi pada sektor riil halal.

Secara konseptual, investasi syariah mensyaratkan bahwa dana hanya ditempatkan pada sektor yang bebas dari riba, *gharar*, *maysir*, dan objek usaha yang haram. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai alat verifikasi kepatuhan syariah sektor riil, khususnya pada industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, logistik, dan pariwisata halal. Dengan adanya sertifikasi halal, investor memperoleh *legal certainty* bahwa kegiatan usaha yang dibiayai sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meminimalkan risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Dalam praktik investasi, sertifikasi halal dapat diposisikan sebagai bagian dari *due diligence syariah*, yaitu proses pemeriksaan awal untuk memastikan kesesuaian objek investasi dengan hukum Islam. Fungsi ini mencakup verifikasi bahan baku dan proses produksi; kepastian objek usaha tidak bertentangan dengan syariah; kepatuhan rantai pasok halal; transparansi label dan distribusi; validitas tata kelola perusahaan. Dengan demikian, sertifikat halal menjadi dokumen legal yang meningkatkan *confidence investor* syariah sebelum menanamkan modal.

⁵⁰ Nenda Ariska et al., "Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>.

1. Pengaruh terhadap minat Investasi

Sertifikasi halal secara langsung meningkatkan *attractiveness* investasi karena usaha yang tersertifikasi dinilai memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat; pasar konsumen yang lebih luas; loyalitas konsumen muslim yang tinggi, peluang ekspor ke pasar halal global, risiko kepatuhan syariah yang lebih rendah. Dalam perspektif pasar modal syariah, kondisi ini sangat penting karena investor pada saham syariah, sukuk, maupun *private equity* syariah cenderung memilih emiten atau perusahaan yang memiliki rekam jejak kepatuhan syariah dan reputasi halal yang jelas. Kajian investasi halal juga menunjukkan bahwa sektor halal memiliki potensi besar dalam pengembangan sukuk dan pembiayaan syariah.

2. Sertifikasi halal sebagai sinyal bagi investor global

Dalam skala internasional, sertifikasi halal menjadi *signal of credibility* bagi investor global, terutama dari negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan, dan kawasan OKI. Keberadaan kawasan industri halal, standar BPJPH, mandatory halal 2026, harmonisasi sertifikasi internasional, menciptakan ekosistem investasi yang lebih *predictable* dan *bankable*. Hal ini membuat sektor halal Indonesia semakin menarik bagi investasi asing langsung (*foreign direct investment*) pada industri makanan, farmasi, dan logistik halal. Kawasan industri halal bahkan secara eksplisit dirancang untuk menarik investor global dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan antara sertifikasi halal dan investasi syariah menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi melindungi konsumen, tetapi juga menciptakan kepastian bagi arus modal syariah.

Politik hukum sertifikasi halal memberi tiga manfaat utama bagi investasi *legal certainty*, melalui kepastian objek usaha, *market trust*, melalui legitimasi produk, *economic value*, melalui peningkatan valuasi bisnis halal. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai infrastruktur hukum investasi syariah yang menopang pertumbuhan sektor riil dan memperkuat integrasi antara industri halal dan keuangan syariah. Sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam investasi syariah karena berfungsi sebagai instrumen *due diligence* kepatuhan syariah, meningkatkan kepercayaan investor, memperluas akses

modal, dan memperkuat daya tarik sektor riil halal bagi investasi domestik maupun global. Dengan adanya kepastian halal, kegiatan investasi memperoleh legitimasi hukum dan ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah.

Sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan ekonomi syariah nasional

Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen ekonomi strategis. Label halal berfungsi meningkatkan *trust market*, memperluas akses pasar, dan memperkuat reputasi produk Indonesia dalam perdagangan global. BPJPH menegaskan bahwa implementasi wajib halal pada 18 Oktober 2026 merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat industri halal Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.⁵¹ Bahkan, kebijakan ini telah disosialisasikan kepada perwakilan perdagangan RI di 33 negara, menunjukkan orientasi ekspor dan diplomasi ekonomi halal yang sangat kuat.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, sertifikasi halal menjadi instrumen yang sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-mal* (perlindungan harta/kepastian transaksi) serta *maslahah 'ammah* (kemanfaatan publik).⁵² Kebijakan ini juga memperkuat legitimasi industri makanan dan minuman halal, kosmetik halal, farmasi halal, *modest fashion*, logistik halal, serta pariwisata ramah muslim.⁵³

Implikasi terhadap UMKM dan daya saing industri nasional

Salah satu temuan penting adalah bahwa politik hukum sertifikasi halal memiliki dampak langsung pada penguatan UMKM syariah. Sertifikasi halal memberikan nilai tambah ekonomi berupa peningkatan kepercayaan konsumen, akses masuk retail modern, peluang ekspor ke negara muslim serta peningkatan standar tata kelola usaha. Dalam praktiknya, kewajiban halal mendorong UMKM untuk menyesuaikan proses produksi dengan standar bahan baku, penyimpanan, distribusi, dan pelabelan yang lebih tertib secara hukum. Hal ini menghasilkan formalitas ekonomi yang lebih baik, terutama bagi usaha mikro yang sebelumnya

⁵¹ miftakhul Huda, Umi Sumbulah, And Nasrulloh, "Normative Justice And Implementation Of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Law Certainty And Justice," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.279>.

⁵² Miftakhul Huda, "Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021).

⁵³ Miftakhul Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020).

berada di sektor informal.⁵⁴ Secara makro, kondisi ini berdampak pada penguatan rantai pasok halal nasional, sehingga ekonomi syariah tidak berhenti pada sektor keuangan, tetapi masuk ke sektor riil.

Tantangan politik hukum menjelang mandatory halal 2026

Meski memiliki arah strategis yang kuat, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan keterbatasan auditor halal, kesiapan Lembaga Pemeriksa Halal, rendahnya literasi hukum UMKM, biaya kepatuhan bagi usaha kecil serta harmonisasi standar halal internasional. Menjelang pemberlakuan penuh 18 Oktober 2026, tantangan terbesar adalah memastikan hukum tidak hanya represif melalui sanksi, tetapi juga responsif dan fasilitatif melalui pendampingan UMKM, digitalisasi layanan, dan kerja sama internasional. BPJPH juga telah memperluas pengakuan internasional melalui kerja sama dengan lebih dari 114 lembaga halal luar negeri, yang memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Dari perspektif politik hukum, fase ini menjadi momentum penting untuk menguji apakah sertifikasi halal benar-benar mampu menjadi instrumen rekayasa ekonomi syariah nasional atau hanya berhenti pada legalitas administratif.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum sertifikasi halal merupakan kebijakan legislasi yang strategis dalam penguatan ekonomi syariah nasional. Melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta PP Nomor 42 Tahun 2024, negara menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen hukum publik yang tidak hanya berfungsi menjamin kepastian status kehalalan produk, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan pasar, dan memperluas daya saing industri halal Indonesia. Kewajiban halal yang terus dimatangkan menuju tahap 18 Oktober 2026 bagi produk makanan dan minuman UMK semakin menegaskan orientasi politik hukum negara pada penguatan ekosistem bisnis halal nasional.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sertifikasi halal memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya dalam perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kebijakan ini berhasil

⁵⁴ Miftakhul Huda, "Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Kredit Dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29062/faqih.v8i1.559>.

mentransformasikan halal dari sekadar simbol religius menjadi instrumen pembangunan ekonomi, diplomasi perdagangan, dan peningkatan posisi Indonesia dalam industri halal global. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat diposisikan sebagai instrumen politik hukum yang progresif, karena mampu mengintegrasikan tujuan normatif syariah dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Alfarizi, Muhammad. "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara." *Harmoni* 22, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. *Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: FH UI Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ariska, Nenda, et al. "Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Batubara, Chuzaimah, and Isnaini Harahap. "Halal Industry Development Strategies: Muslims' Responses and Sharia Compliance in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 1 (2022): 103–132. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.103-132>.
- DinarStandard. *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. Dubai: DinarStandard, 2023.
- Esfandiari, Fitria, and Sholahuddin Al-Fatih. "Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal & Sertifikasi Halal LPPOM MUI Untuk Produk Minuman
- El-Faqih*, Volume 12, Issue 01, 2026

- Herbal." *Aksiologi*: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.11759>.
- Faika, Sitti Nur, and Musyfica Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Fakrulloh, Zudan Arif. *Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Fibrianto, Kiki, et al. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui SIHALAL Pada UMK Makanan Minuman Di Desa Wonorejo Kabupaten Malang." *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36590/jagri.v5i1.844>.
- Fitriyani, Al, Muhammad Zayyan Nasco, and Priscila Hosiana Deandra Sirait. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch." *Jurnal BATAVIA* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i2.41>.
- Huda, M. "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2019.
- Huda, Miftakhul. "Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021).
- _____. "Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Kredit Dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29062/faqih.v8i1.559>.
- Huda, Miftakhul. "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020).

- Huda, Miftakhul, Umi Sumbulah, and Nasrulloh. "Normative Justice and Implementation of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Law Certainty and Justice." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.279>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Ikhwan, Ihsanul. "Systematic Review on Indonesia Halal Certification." *Ekonomi Islam Indonesia* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.58968/eii.v6i2.554>.
- Janah, Azizah Miftahul, and Ahmad Makhtum. "Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7198>.
- Jufri, Muwaffiq. "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–140. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.
- Latifah, Eny, and Yusuf Yusuf. "Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 1 (2024).
- Libella, Elsa, Fatimah Zulfa Salsabila, and Regika Pramesti Echa Marsanto Putri. "Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional." *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1498>.
- Malahayati, Eva Nurul, and Nurul Afro' Faizah. "Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Ringinrejo." *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.54082/jippm.102>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Mashuri, Mashuri, et al. "Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal Di Madiun Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal." *Sewagati* 6, no. 6 (2022). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i6.169>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munir, Nurasia, et al. "Meningkatkan Kesadaran Halal Melalui Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Ibu-Ibu PKK Dan Pelaku UMKM Di Kelurahan Ujuna Kota Palu." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.70248/jpmebd.v1i4.1610>.
- Nadiansyah, Ade, Muhammad Yusuf, and Shabarullah. "Rekonstruksi Tiga Pilar Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia (Telaah Hukum Pembagian Tugas BPJPH, MUI, dan LPH dalam PP Nomor 42 Tahun 2024)." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 31219–31229. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4674>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Rahim, Abdur, et al. "Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014." *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.54371/jhip.v6i9.2849>.
- Rongiyati, Sulasi. "Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM." *INFO SINGKAT: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 16, no. 7 (2024).
- Sarudi, Sarudi. "Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2021. <https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.290>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Tahliani, Hani, and Rizal Renaldi. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>.

- Uljannah, Annisa, and Chuzaimah Batubara. "Peran Sertifikasi Halal Food Pada Bisnis Sesuai Syariat Islam." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 2 (2023).
- Ulya, Widadatul. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce Tiktok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9746>.
- Winarto, Winarto, and Hendri Budi Santoso. "Sertifikasi Halal Produk UMK Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen." *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat* 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i4.421>.
- Wulandari, Annisa, M. Iqbal Yusri, and Intan Puspita Rini. "Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Steak Moen-Moen." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1807>.
- Zahusa, Zahrina, and Ikhsan. "Determinan Minat Pelaku Usaha Produk Makanan Mengurus Sertifikasi Halal Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2021).